

DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL

Jl. Alboin Hutabarat Kec. Padangsidimpuan Selatan



Email: <u>puskesmassidangkal@gmail.com</u>
PADANGSIDIMPUAN
KODE POS: 22723

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL NOMOR :800/ A.I.SK/156.a/II/ 2022

TENTANG

JENIS - JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL

Menimbang

- a. bahwa Puskesmas adalah Penyelenggara pelayanan Kesehatan dasar sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan, untuk itu perlu memberikan informasi tentang jenis pelayanan yang disediakan sesuai prioritas di Puskesmas;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Jenis pelayanan di Puskesmas di tetapkan dengan keputusan Kepala Puskesmas Sidangkal;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan:
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Jakarta;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal;
 - 5. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 6. Permenkes no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 8. Peraturan Daerah no.04 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padangsidimpuan;
 - 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
 - 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 12. Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 13. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor 13 tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik dengan partisipasi masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL KOTA

PADANGSIDIMPUAN TENTANG JENIS – JENIS PELAYANAN KESEHATAN

YANG DISEDIAKAN DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL TAHUN 2018:

Kesatu : Jenis-Jenis pelayanan yang disediakan di UPTD Puskesmas Sidangkal

merupakan hal yang perlu diketahui oleh masyarakat agar masyarakat

mengetahui jenis-jenis pelayanan yang disediakan;

kedua : Uraian Keputusan Kepala Puskesmas Sidangkal sebagaimana dimaksud pada

diktum Kesatu, dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Keputusan Kepala Puskesmas Sidangkal;

Ketiga : Perlu mensosialisasikan jenis-jenis pelayanan di Puskesmas Sidangkal melaui

Brosur, leaflet, dan media informasi yang dimiliki oleh Puskesmas;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apa bila

PUSKES# SIDANG

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan

ADANG JUMTA SIREGAR

diperbaiki kembali sebagimana mestinya;

Ditetapkan di : Padangsidimpuan Pada tanggal : 12 Februari 2022

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL

Lampiran : Keputusan Kepala UPTD. Puskesmas

Sidangkal Kota Padangsidimpuan

Nomor : 800/A.I.SK/156.a/II/2022

Tanggal: 12 Februari 2022

JENIS PELAYANAN YANG TERSEDIA DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL

A. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

- 1. Pelayanan Pendaftaran dan Pcare
- 2. Pelayanan Administrasi (Tata Usaha)
- 3. Pelayanan Unit Gawat Darurat Tindakan / UGD
- 4. Pelayanan Poli PTM (Penyakit Tidak Menular)
- 5. Pelayanan Poli Pemeriksaan Umum
- 6. Pelayanan KIA dan KB (Keluarga Berencana)
- 7. Pelayanan Persalinan Normal
- 8. Pelayanan Gigi
- 9. Pelayanan TB Paru dan Kusta
- 10. Pelayanan Farmasi
- 11. Pelayanan Imunisasi
- 12. Pelayanan Konseling Gizi
- 13. Pelayanan VCT (Voluntery Conseling Test)
- 14. Pelayanan Laboratorium
- 15. Ruang Pojok ASI
- 16. Ruang Promosi Kesehatan

B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL

- 1. Promkes
- 2. Kia/KB
- 3. Kesehatan Lansia
- 4. Kesehatan Lingkungan
- 5. Gizi
- 6. P2M
- 7. PTM dan Jiwa
- 8. Perkesmas

C. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN

SIDANGKAL

- 1. Kesehatan Gigi Masyarakat
- 2. Indra/Mata
- 3. Batra
- 4. Kes.Olah Raga
- 5. UKK

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL

MANGS WITA SIREGAR

Lampiran III : Keputusan Kepala UPTD Puskesmas

Sidangkal Kota Padangsidimpuan

Nomor : 800/A.I.SK/156.a/II/2022

Tentang : Jadwal Pelayanan Kesehatan Kesehatan di UPTD

Puskemas Sidangkal

Tanggal: 12 Februari 2022

JADWAL PELAYANAN KESEHATAN DI UPTD PUSKESMAS SIDANGKAL

. Upaya Kesehatan Perorangan

a. Loket Pendaftaran : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00-13.00)

b. Pelayanan Pcare : Senin – Kamis

(08 - 13.00)

Jumat dan Sabtu

(08.00 - 12.00)

c. Pelayanan Administrasi (TU) : Senin – Kamis

(08 - 13.00)

Jumat dan Sabtu

(08.00 – 12.00)

d. Pemeriksaan Umum dan PTM : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00- 13.00)

e. Ruangan Tindakan / UGD : Senin – Minggu

: (24 Jam)

f. Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00-13.00)

g. Ruangan KIA dan Keluarga Berencana : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00- 13.00)

h. Konseling Gizi : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00-13.00)

i. Imunisasi : Setiap Selasa

(08.00-12.00)

j. Farmasi : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00-13.00)

k.	Laboratorium dan TB/Kusta	: Senin – Kamis (08.00 – 14.30) Jum'at (08.00- 12.00) Sabtu (08.00- 13.00)
I.	Screening HIV dan IMS	: Senin – Kamis (08.00 – 14.30) Jum'at (08.00- 12.00) Sabtu (08.00- 13.00)
m.	Ruang Promosi Kesehatan	: Senin – Kamis (08.00 – 14.30) Jum'at (08.00- 12.00) Sabtu (08.00- 13.00)
n.	Ruang/Pojok Asi	: Senin – Kamis (08.00 – 14.30) Jum'at (08.00- 12.00) Sabtu (08.00- 13.00)
Ο.	Ruang Bersalin : Senin – Minggu	(24 Jam)
II. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial		
a.	Pelayanan Promosi Kesehatan termasuk	: Rabu (10.00-12.00)
	Usaha Kesehatan Sekolah	Selasa : Minggu II
b.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	: Rabu Minggu II dan IV
C.	Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga	: Senin – Kamis
	Berencana	(08.00 – 14.30) Jum'at (08.00- 12.00) Sabtu (08.00- 13.00)
d.	Pelayanan Gizi	: Senin – Kamis (08.00 – 14.30) Jum'at (08.00- 12.00) Sabtu (08.00- 13.00)
e. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M): Senin- Kamis		
	- · · · ·	(08.00-14.30)
		Senin – Jumat
		(08.00-12.00)
f. 1	PTM (Penyakit Tidak Menular)	: Senin -Kamis
		(08.00-14.30)
		Jum'at-Sabtu
		(08.00-13.00)
g. l	Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat	: Senin – Kamis
		(08.00 - 14.30)
		Jum'at (08.00- 12.00)

III. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

a. Pelayanan Kesehatan Jiwa : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00-13.00)

b. Pelayanan Kesehatan Olahraga : Rabu

(08.00-12.00)

IV. Pelayanan Jaringan Puskesmas:

a. Puskesmas Pembantu Panti Asuhan : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00-13.00)

b. Puskesmas Pembantu WEK VI : Senin – Kamis

(08.00 - 14.30)

Jum'at (08.00- 12.00)

Sabtu (08.00- 13.00)

c. Pos Kesehatan Desa Hanopan - Sibatu : 24 Jam

d. Bidan Desa Sidangkal : 24 Jam

e. Bidan Desa WEK VI : 24 Jam

f. Bidan Desa Ujung Padang : 24 Jam

g. Puskesmas Keliling : Disesuaikan

KEPALA UPTD. PUSKESMAS SIDANGKAL

JUNITA SIREGAR